



**PUTUSAN**

**Nomor 122/Pdt.G/2021/PA.Wgw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXX**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan XXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai Penggugat;

melawan

**XXXXX**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada tanggal 6 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 122/Pdt.G/2021/PA.Wgw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXX, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal XXXXX karena itu antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Wgw



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXX, Kabupaten Wakatobi, selama kurang lebih 1 tahun, sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan seorang anak yang bernama XXXXXX (umur 2 tahun), anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun saat ini tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada bulan Mei tahun 2019, yang disebabkan:
  - Tergugat suka mabuk-mabukan;
  - Tergugat meninggalkan rumah tanpa izin dari Penggugat dan tidak pernah Kembali ke rumah;
6. Bahwa permasalahan tersebut yang terus-menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian puncaknya pada bulan Oktober Tahun 2019 yang kronologisnya kejadiannya adalah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat serta Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
7. Bahwa setelah pucak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama. Sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Lingkungan XXXXX, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di XXXXX, Kabupaten Wakatobi;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

**SUBSIDER**

Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 122/Pdt.G/2021/PA.Wgw, tanggal 7 Juli 2021 dan tanggal 14 Juli 2021 yang dibacakan di dalam sidang bahwa ia telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Tergugat tidak hadir, bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, karena pihak Tergugat tidak datang di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, namun selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

*Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Wgw*



**1. Bukti Surat.**

1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX NIK: XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi. Bukti tersebut bermaterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1, Paraf, dan Tanggal**;

2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tanggal XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi. Bukti tersebut bermaterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2, Paraf, dan Tanggal**;

**2. Bukti Saksi.**

1) **Saksi I: XXXXX**, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXX, Kabupaten Wakatobi;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Tante dari Penggugat;
- Saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah sekitar 2 tahun yang lalu di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Saksi tahu setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Lingkungan XXXXX, Kabupaten Wakatobi, sampai berpisah tempat tinggal;
- Saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun dimulai sekitar 2 tahun yang lalu, Saksi sering diberitahu oleh Penggugat bahwa Penggugat selalu dianiaya oleh Tergugat dan Saksi pernah melihat bekas pemukulan di dahi Penggugat, namun saksi tidak tahu penyebab pertengkaran atau melihat langsung pertengkaran tersebut;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Wgw



- saksi juga sering melihat Tergugat mabuk tapi tidak mengetahui minum nya dimana;
- Saksi mengetahui sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah hampir 1 (satu) tahun;
- Akibat perselisihan tersebut saksi tahu Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama. Sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Lingkungan XXXXX, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di XXXXX, Kabupaten Wakatobi;
- Saksi pernah mencoba merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2) Saksi II: XXXXX**, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXX, Kabupaten Wakatobi;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai Paman Penggugat;
- Saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah sekitar 2 tahun yang lalu di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Saksi tahu setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Lingkungan XXXXX, Kabupaten Wakatobi, sampai berpisah tempat tinggal;
- Saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun yang saksi ketahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Oktober 2019 tanpa sebab dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah Kembali lagi bersama dengan Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Wgw



- Perihal mabuk – mabuk, Tergugat memang suka minum dan pernah minum bersama dengan saksi tapi itu sudah lama;
- Saksi mengetahui sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah hampir 1 (satu) tahun;
- Akibat perselisihan tersebut saksi tahu Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama. Sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Lingkungan XXXXX, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di XXXXX, Kabupaten Wakatobi;
- Saksi dulu pernah mencoba merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangan para saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Wgw





Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap ke persidangan, gugatan cerai tersebut harus diperiksa secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat) berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan Majelis Hakim sependapat dan Hadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Kitab "Al-Ahkam":

**وعن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له (رواه البزار)**

Artinya: *Dari Imron bin Husein berkata, Rasulullah SAW Bersabda: "Barang siapa dipanggil oleh hakim dari hakim orang Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah hak-nya"; (diriwayatkan Al-Bazzar)*

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah hak Tergugat dan hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, NIK: XXXXX, maka terbukti benar identitas dan alamat Penggugat yang tercantum dalam surat Gugatan, serta menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wangi-Wangi, berdasarkan pasal Pasal 73 ayat

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Wgw



(1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara relatif, adalah Pengadilan Agama Wangi-Wangi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: **XXXXX**, tanggal **XXXXX** yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal **XXXXX**, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **XXXXX** dan **XXXXX**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Wgw





hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal XXXXX dimana perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- ❖ Bahwa atas perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat Sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak;
- ❖ Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pernah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- ❖ Bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat awal mula nya berjalan harmonis namun timbul pertengkaran dan perkelahian terus menerus sehingga Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat yang terjadi dari bulan Mei tahun 2019 sampai berpisah tempat tinggal. Dan penyebab pertengkaran serta perkelahian tersebut tidak diketahui oleh saksi-saksi Penggugat, karena menurut keterangan saksi, saksi tidak ingin ikut campur masalah rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- ❖ Bahwa menurut keterangan saksi-saksi, Tergugat juga sering mabuk-mabukan;
- ❖ Bahwa akibat kejadian yang disebutkan diatas pada pada bulan Oktober tahun 2019, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak bersama lagi hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih dari 2 Tahun;
- ❖ Bahwa atas semua kejadian yang terjadi, Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak bisa dirukunkan Kembali;
- ❖ Bahwa Penggugat pun telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri yang disebabkan perkelahian dan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Wgw



pertengkaran terus menerus, KDRT yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat serta Tergugat sering mabuk-mabukan yang terjadi dari tahun 2019 yang berujung pisah tempat tinggal hingga saat ini sekitar 2 Tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang terjadi sebagaimana yang didalilkan Penggugat dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim sependapat dengan petunjuk dalil kitab *Al-Asybah wan Nazhoir* hal. 37:

### الضرار يزال

Artinya: "*Kemudlaratan itu harus dihindari*";

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut maka tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Tergugat sudah tidak saling mempedulikan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana kewajiban layaknya suami, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk tujuan luhur perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, baik suami atau istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang bahwa apabila salah satu dari suami atau isteri memilih berpisah tempat tidur atau bahkan berpisah tempat tinggal, serta keengganan untuk memperbaiki hubungan kembali dan memilih untuk menempuh jalan perceraian sekalipun sudah diupayakan perdamaian oleh salah satu pihak, adalah merupakan salah satu indikator bahwa rasa cinta dan komitmen untuk menjaga ikatan suci sebuah perkawinan (*Mitsaqon Ghalidha*) sudah pudar, maka perkawinan seperti ini tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan serta memungkinkan untuk timbulnya kemudharatan yang akan membahayakan kedua belah pihak serta keluarga,

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Wgw



oleh karenanya Majelis Hakim harus mengupayakan untuk mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah/kerusakan yang semakin meluas.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin bagi Penggugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ibarat dalam Kitab *Fiqhus Sunnah Juz II* halaman 214 yang berbunyi:

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف  
الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين  
امثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها  
القاضي طلاقه بائة**

Artinya:

"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Wgw



dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (a) dan (d) *jo* Pasal 116 huruf (a) dan (d) Kompilasi Hukum Islam) yaitu:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau **menjadi pemabok**, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Hal itu sesuai dengan surat gugatan Penggugat yang ter-maktub pada posita poin 5 dan keterangan para saksi bahwa Tergugat sering mengonsumsi minuman keras dan menjadi pemabok;
- b) Salah satu pihak melakukan **kekejaman atau penganiayaan berat** yang membahayakan pihak yang lain, hal tersebut sesuai dengan gugatan Penggugat pada posita poin (5) dan (6) dan keterangan para saksi bahwa Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat sehingga menyebabkan lebam lebam yang disebabkan pengaruh minuman alcohol;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp355.000,00 (Tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 *Dzulhijjah* 1442 *Hijriah* oleh Apep Andriana, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy. dan Muhammad Rizky Fauzan, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Salahudin, S.HI., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Apep Andriana, S.Sy.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Muhammad Azka Rafiyullah  
Muhtarom, S.Sy.**

**Muhammad Rizky Fauzan, Lc.**

Panitera

**Salahudin, S.HI., M.H.**

**Perincian biaya:**

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	235.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	355.000,00

(Tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)